



P U T U S A N

Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI FADLI Alias RIKI Bin (Alm) UMAR;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 12 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama / Nelayan Kelurahan Bagan Barat
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI FALDI Alias RIKI Bin (Alm) UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RIKI FALDI Alias RIKI Bin (Alm) UMAR selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone XIOMI Redmi Note 5 ADikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RICKY ALS RIKI
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-236/L.4.20/Eoh.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIKI FADLI Alias RIKI Bin (Alm) UMAR pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Doorsmeer Juragan 88 Jalan Nelayan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2023, Saksi Ricky dan Saksi Saifullah Rosadi yang merupakan pemilik Doorsmeer Juragan 88 mencari pekerja untuk pencucian mobil dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Ricky dan Saksi Saifullah Rosadi memberikan kunci tempat cuci mobil Doorsmeer Juragan 88 kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “Kamu tinggal disini ya, sekalian jaga barang – barang yang ada disini” yang mana barang – barang tersebut adalah 1 (satu) unit Hanphone Merk Xiaomi Redmi Note 5A, 1 (satu) unit grenda listrik merk Boss, 1 (satu) unit bor listrik merk Boss dan 1 (satu) unit drill impact. Selanjutnya Terdakwa tinggal ditempat cucian mobil Doorsmeer Juragan 88 Tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 21.00 WIB, karena tidak memiliki uang, muncul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang – barang di Doorsmeer Juragan 88 milik Saksi Ricky dan Saksi Saifullah Rosadi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone Merk Xiaomi Redmi Note 5A, 1 (satu) unit grenda listrik merk Boss, 1 (satu) unit bor listrik merk Boss dan 1 (satu) unit drill impact kemudian membawa barang – barang tersebut untuk dijual kepada Sdr. Allo (DPO) dengan total penjualan keseluruhan barang yang diambil Terdakwa sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ricky dan Saksi Saifullah Rosadi mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Ricky alias Riki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di doorsmer Juragan 88 namun Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi hendak mengambil bor listrik yang berada di kamar tempat Terdakwa tidur di dalam Doorsmer Juragan 88 namun Saksi tidak menemukan bor listrik tersebut. Kemudian Saksi memeriksa barang lain yaitu gerenda listrik merek Boss dan dreal impact/pembuka roda listrik juga tidak Saksi temukan di kamar tempat Terdakwa tidur. Kemudian Saksi juga mencoba mencari Terdakwa namun juga tidak dapat Saksi temukan. Selain itu handphone milik Saksi yaitu merek Xiami Redmi Note 5 yang digunakan sebagai inventaris di Doorsmer Juragan 88 juga dibawa oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari Saksi mencari Terdakwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menemukan Terdakwa dan kemudian Saksi menanyakan mengenai keberadaan barang-barang milik Saksi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut. Kemudian Saksi menanyakan mengenai apakah Terdakwa bisa mengganti barang-barang Saksi tersebut namun Terdakwa menjawab tidak mampu untuk mengganti. Selanjutnya Saksi langsung membawa dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polsek Bangko;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi di Doorsmer Juragan 88 dan juga Terdakwa tinggal di kamar yang ada di Doorsmer Juragan 88 untuk menjaga barang-barang yang ada di Doorsmer tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Doorsmer Juragan 88 adalah 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Note 5A, 1 (satu) unit gerenda listrik merek Boss, 1 (satu) unit bor listrik merek Boss, dan 1 (satu) unit dreal impact/pembuka roda listrik;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 5A tersebut merupakan inventaris pada saat bekerja dan di malam harinya Terdakwalah yang memegang handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saifullah Rosadi alias Ipul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Ricky alias Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di doorsmer Juragan 88 namun Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Ricky alias Riki hendak mengambil bor listrik yang berada di kamar tempat Terdakwa tidur di dalam Doorsmer Juragan 88 namun Saksi Ricky alias Riki tidak menemukan bor listrik tersebut. Kemudian Saksi Ricky alias Riki memeriksa barang lain yaitu gerenda listrik merek Boss dan dreal impact/pembuka roda listrik juga tidak Saksi Ricky alias Riki temukan di kamar tempat Terdakwa tidur. Kemudian Saksi Ricky alias Riki juga mencoba mencari Terdakwa namun juga tidak dapat Saksi Ricky alias Riki temukan. Selain itu handphone milik Saksi Ricky alias Riki yaitu merek Xiaomi Redmi Note 5 yang digunakan sebagai inventaris di Doorsmer Juragan 88 juga dibawa oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari Saksi Ricky alias Riki mencari Terdakwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ricky alias Riki menemukan Terdakwa dan kemudian Saksi Ricky alias Riki menanyakan mengenai keberadaan barang-barang milik Saksi Ricky alias Riki tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut. Kemudian Saksi Ricky alias Riki menanyakan mengenai apakah Terdakwa bisa mengganti barang-barang Saksi Ricky alias Riki tersebut namun Terdakwa menjawab tidak mampu untuk mengganti. Selanjutnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ricky alias Riki langsung membawa dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polsek Bangko;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Doorsmer Juragan 88 dan juga Terdakwa tinggal di kamar yang ada di Doorsmer Juragan 88 untuk menjaga barang-barang yang ada di Doorsmer tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Doorsmer Juragan 88 adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 5A, 1 (satu) unit gerenda listrik merek Boss, 1 (satu) unit bor listrik merek Boss, dan 1 (satu) unit dreal impact/pembuka roda listrik;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ricky alias Riki alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pekerja di Doorsmer Juragan 88 sudah selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa tinggal di Doorsmer Juragan 88 baru sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 5A tersebut merupakan inventaris pada saat bekerja dan di malam harinya Terdakwalah yang memegang handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Ricky alias Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di doorsmer Juragan 88 tempat Terdakwa bekerja dan tinggal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah mandor Terdakwa yaitu Saksi Ricky;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada saat Terdakwa berada di Jalan Nelayan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Doorsmer Juragan 88 tempat Terdakwa bekerja dan tinggal, Terdakwa melihat barang-barang yang ada di tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa berniat untuk menjual

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang lagi. Kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Alo untuk menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Doorsmer Juragan 88. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa menemui Alo di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak dan menanyakan tentang barang-barang tersebut kemudian Alo menjual barang-barang tersebut yang Terdakwa tidak ketahui tempat Alo menjual dengan harga perbarang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total penjualan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Terdakwa kembali ke Doorsmer Juragan 88 untuk bekerja kembali dan sesampainya di tempat kerja Terdakwa bertemu dengan Saksi Ricky mandor tempat Terdakwa bekerja dan menanyakan barang-barang yang ada di doorsmer tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual dan Terdakwa meminta waktu tempo untuk mengganti rugi semua barang tersebut. Namun Saksi Ricky menolaknya dan meminta agar mengembalikannya saat itu juga, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mampu mengembalikannya. Kemudian Saksi Ricky melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Bangko;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dan jual adalah handphone Xiami Redmi Note 5A Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), gerenda listrik merek Boss Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bor listrik merek Boss Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dreal impact/pembuka roda listrik Terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total penjualan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan seperti makan dan lain-lain juga Terdakwa gunakan untuk membeli chip game online dan beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk Alo namun Terdakwa hanya memberikan Alo uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa dan Alo konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ricky selaku pemilik barang atau dari siapapun untuk mengambil menjual barang-barang yang ada di Doorsmer Juragan 88 tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone Xiami Redmi Note 5A warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Ricky alias Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di doorsmer Juragan 88 tempat Terdakwa bekerja dan tinggal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah mandor Terdakwa yaitu Saksi Ricky;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi di Doorsmer Juragan 88 dan juga Terdakwa tinggal di kamar yang ada di Doorsmer Juragan 88 untuk menjaga barang-barang yang ada di Doorsmer tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Doorsmer Juragan 88 adalah 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Note 5A, 1 (satu) unit gerenda listrik merek Boss, 1 (satu) unit bor listrik merek Boss, dan 1 (satu) unit dreal impact/pembuka roda listrik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada saat Terdakwa berada di Jalan Nelayan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Doorsmer Juragan 88 tempat Terdakwa bekerja dan tinggal, Terdakwa melihat barang-barang yang ada di tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang lagi. Kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Alo untuk menjualkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari Doorsmer Juragan 88. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa menemui Alo di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak dan menanyakan tentang barang-barang tersebut kemudian Alo menjualkan barang-barang tersebut yang Terdakwa tidak ketahui tempat Alo menjual dengan harga perbarang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total penjualan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Terdakwa kembali ke Doorsmer Juragan 88 untuk bekerja kembali dan sesampainya di tempat kerja Terdakwa bertemu dengan Saksi Ricky mandor tempat Terdakwa bekerja dan menanyakan barang-barang yang ada di doorsmer tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual dan Terdakwa meminta waktu tempo untuk mengganti rugi semua barang tersebut. Namun Saksi Ricky menolaknya dan meminta agar mengembalikannya saat itu juga, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mampu mengembalikannya. Kemudian Saksi Ricky melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Bangko;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dan jual adalah handphone Xiaomi Redmi Note 5A Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), gerenda listrik merek Boss Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bor listrik merek Boss Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dreal impact/pembuka roda listrik Terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total penjualan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 5A tersebut merupakan inventaris pada saat bekerja dan di malam harinya Terdakwalah yang memegang handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan seperti makan dan lain-lain juga Terdakwa gunakan untuk membeli chip game online dan beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk Alo namun Terdakwa hanya memberikan Alo uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa dan Alo konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ricky selaku pemilik barang atau dari siapapun untuk mengambil menjual barang-barang yang ada di Doorsmer Juragan 88 tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ricky alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Riki Fadli alias Riki bin (alm) Umar, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Riki Fadli alias Riki bin (alm) Umar adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dengan niat yang sudah direncanakan dan tujuan yang jelas, sementara “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Ricky alias Riki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di doorsmer Juragan 88 tempat Terdakwa bekerja dan tinggal;

Menimbang bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah mandor Terdakwa yaitu Saksi Ricky;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi di Doorsmer Juragan 88 dan juga Terdakwa tinggal di kamar yang ada di Doorsmer Juragan 88 untuk menjaga barang-barang yang ada di Doorsmer tersebut;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Doorsmer Juragan 88 adalah 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Note 5A, 1 (satu) unit gerenda listrik merek Boss, 1 (satu) unit bor listrik merek Boss, dan 1 (satu) unit dreal impact/pembuka roda listrik;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada saat Terdakwa berada di Jalan Nelayan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Doorsmer Juragan 88 tempat Terdakwa bekerja dan tinggal, Terdakwa melihat barang-barang yang ada di tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang lagi. Kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Alo untuk menjualkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari Doorsmer Juragan 88. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa menemui Alo di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak dan menanyakan tentang barang-barang tersebut kemudian Alo menjualkan barang-barang tersebut yang Terdakwa tidak ketahui tempat Alo menjual dengan harga perbarang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total penjualan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Terdakwa kembali ke Doorsmer Juragan 88 untuk bekerja kembali dan sesampainya di tempat kerja Terdakwa bertemu dengan Saksi Ricky mandor tempat Terdakwa bekerja dan menanyakan barang-barang yang ada di doorsmer tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual dan Terdakwa meminta waktu tempo untuk mengganti rugi semua barang tersebut. Namun Saksi Ricky menolaknya dan meminta agar mengembalikannya saat itu juga, namun Terdakwa menjawab

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mampu mengembalikannya. Kemudian Saksi Ricky melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Bangko;

Menimbang bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dan jual adalah handphone Xiaomi Redmi Note 5A Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), gerenda listrik merek Boss Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bor listrik merek Boss Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dreal impact/pembuka roda listrik Terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total penjualan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 5A tersebut merupakan inventaris pada saat bekerja dan di malam harinya Terdakwalah yang memegang handphone tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan seperti makan dan lain-lain juga Terdakwa gunakan untuk membeli chip game online dan beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk Alo namun Terdakwa hanya memberikan Alo uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa dan Alo konsumsi bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ricky selaku pemilik barang atau dari siapapun untuk mengambil menjual barang-barang yang ada di Doorsmer Juragan 88 tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang Saksi Ricky alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual tanpa izin barang-barang yang ada di Doorsmer Juragan 88 tempat Terdakwa bekerja dan tinggal yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 5A, 1 (satu) unit gerenda listrik merek Boss, 1 (satu) unit bor listrik merek Boss, dan 1 (satu) unit dreal impact/pembuka roda listrik, yang mana barang-barang tersebut Terdakwa jual dengan total harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Doorsmer Jugaran 88 tersebut yang mana Terdakwa tinggal di Doorsmer tersebut untuk menjaga barang-barang yang ada di Doorsmer tersebut sehingga barang-barang tersebut dibawah kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun ternyata barang-barang yang seharusnya Terdakwa jaga tersebut Terdakwa ambil dan jual tanpa izin sehingga mengakibatkan Saksi Ricky selaku pemilik barang-barang tersebut menderita kerugian sejumlah uang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diketahui pula Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi sehingga Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tersebut yang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna merah, yang telah disita dari Saksi Ricky alias Riki dan merupakan milik Saksi Ricky alias Riki maka dikembalikan kepada Saksi Ricky alias Riki;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riki Fadli alias Riki bin (alm) Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Xiami Redmi Note 5A warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Ricky alias Riki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)